

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI KE KOMISI INFORMASI SMAN Plus 2 Banyuasin III

A. Ketentuan Umum

Pemohon Informasi Publik yang merasa dirugikan atau tidak memperoleh penyelesaian yang memuaskan setelah mengajukan keberatan kepada Atasan PPID SMAN Plus 2 Banyuasin III dapat menempuh mekanisme penyelesaian sengketa informasi publik melalui Komisi Informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelesaian sengketa informasi publik dilakukan untuk memberikan kepastian atas hak Pemohon Informasi Publik dalam memperoleh informasi yang menjadi haknya.

B. Kondisi yang Dapat Menjadi Sengketa

Sengketa informasi publik dapat terjadi apabila terdapat perselisihan antara Pemohon Informasi Publik dengan Badan Publik, termasuk mengenai:

1. Penolakan permohonan informasi publik;
2. Tidak disediakannya informasi publik yang wajib diumumkan;
3. Tidak ditanggapinya permohonan informasi;
4. Permohonan informasi tidak dipenuhi;
5. Informasi yang diberikan tidak sesuai dengan permintaan;
6. Pengenaan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan; dan/atau
7. Penyampaian informasi yang melebihi jangka waktu yang ditentukan.

C. Tata Cara Pengajuan

1. Pemohon Informasi mengajukan permohonan informasi kepada PPID SMAN Plus 2 Banyuasin III.
2. Apabila permohonan tidak memperoleh pelayanan sebagaimana mestinya, pemohon dapat mengajukan keberatan kepada Atasan PPID.
3. Atasan PPID memberikan tanggapan atau keputusan atas keberatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Apabila pemohon masih tidak menerima atau tidak puas terhadap keputusan tersebut, pemohon dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi yang berwenang.
5. Permohonan penyelesaian sengketa diajukan sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang ditetapkan oleh Komisi Informasi.
6. Pemohon menyiapkan dokumen pendukung, antara lain:
 - Identitas pemohon;
 - Bukti permohonan informasi;
 - Bukti pengajuan keberatan;
 - Tanggapan atau keputusan Atasan PPID, apabila telah diterima; dan
 - Dokumen lain yang berkaitan dengan sengketa informasi.
7. Komisi Informasi melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sengketa dan memproses penyelesaian sengketa sesuai dengan kewenangannya.
8. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Para pihak mengikuti proses penyelesaian sengketa dan melaksanakan hasil atau putusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.